




Standard Operating Procedure

Penanganan Plagiasi



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Penanganan Plagiasi
Kode Dokumen	: UN10/C10/HK.01.02a/08
Revisi	: -
Tanggal	: 4 Mei 2018
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha  Sri Aminin, S.IP., M.AP.
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM  Dr. Ir. Maftuch, M.Si.
Disahkan oleh	: Ketua LPPM  Dr. Ir. Bambang Susilo, MSc. Agr

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	----- Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	----- ii
A. Tujuan	----- 1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	----- 1
C. Standar Mutu yang Terkait	----- 1
D. Istilah dan Definisi	----- 1
E. Urutan Prosedur	----- 2
F. Bagan Alir	----- 3
G. Referensi	----- 4
H. Lampiran	----- 4

A. Tujuan

Memberikan informasi tentang penyelesaian tindakan plagiasi terhadap karya ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika baik berupa hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ruang lingkup Standard Operating Procedure ini adalah:

1. Dosen sebagai peneliti/pengabdian;
2. Peneliti Plagiator;
3. Peneliti pelapor plagiasi;
4. Manajemen LPPM;
5. Wakil Rektor II;
6. Rektor.

C. Standar Mutu yang Terkait

Setiap civitas akademika UB memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

D. Istilah dan Definisi

Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan;


Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya;


Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

E. Urutan Prosedur

1. LPPM menerima laporan dari dosen tentang adanya dugaan plagiasi karya ilmiah dosen sebagai pengusulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
2. LPPM mengumpulkan bukti-bukti pendukung tentang adanya dugaan plagiasi tersebut;
3. LPPM menindaklanjuti dengan mengadakan sidang yang dihadiri oleh Ketua LPPM, pelapor, terlapor dan dihadiri oleh Dekan/Ketua BPPM sebagai saksi;
4. Jika tidak dapat dibuktikan tentang adanya plagiasi, maka prosesnya dianggap selesai, namun apabila terbukti melakukan plagiasi, maka harus membuat pernyataan resmi bermeterai dan diketahui oleh Dekan;
5. LPPM melaporkan hasil sidang disertai bukti pendukung kepada Rektor untuk diproses lebih lanjut melalui Tim BINAP;
6. Hasil sidang Tim BINAP berupa sanksi administratif dituangkan dalam SK Rektor dan apabila ada kerugian Negara akan dikembalikan ke Kas Negara.

F. Bagan Alir





G. Referensi

- Surat Pertanggung jawaban mutlak bermaterai bagi peneliti saat menandatangani Sub Kontrak Penelitian.

H. Lampiran

-